

BUPATI JOMBANG
PROVINSI JAWA TIMUR
PERATURAN DAERAH KABUPATEN JOMBANG
NOMOR 2 TAHUN 2020
TENTANG
RETRIBUSI JASA USAHA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI JOMBANG,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mendukung penyelenggaraan pembangunan dan pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat Kabupaten Jombang, maka perlu didukung oleh pembiayaan dari Pendapatan Asli Daerah, khususnya dari Retribusi Jasa Usaha;
 - b. bahwa berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pemerintah Daerah Kabupaten Jombang memiliki wewenang untuk menyusun Peraturan Daerah tentang Retribusi Jasa Usaha;
 - c. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 28 Tahun 2010 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 29 Tahun 2010 tentang Retribusi Terminal, Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 31 Tahun 2010 tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir, Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Tempat Potong Hewan, dan Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 27 Tahun 2010 tentang Retribusi tempat Rekreasi dan Olah Raga, maka perlu dilakukan penyesuaian dan penataan atas pengaturan terkait retribusi jasa usaha;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu mengatur Retribusi Jasa Usaha dalam Peraturan Daerah;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
 3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);

4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), Sebagaimana Telah Diubah Beberapa Kali Terakhir Dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pernerintah Nomor 69 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 Tentang Kendaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5317);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6632);
11. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang- undang Nornor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang- undangan;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 120 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2019 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 166);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Jombang (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2016 Nomor 8/D, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2016 Nomor 8/D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 11 Tahun 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2018 Nomor 11/D);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN JOMBANG

dan

BUPATI JOMBANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN JOMBANG TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Jombang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Jombang.
3. Bupati adalah Bupati Jombang.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah DPRD Kabupaten Jombang.
5. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
6. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
7. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.

8. Retribusi Jasa Usaha adalah retribusi atas jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
9. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
10. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
11. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.
12. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
13. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
14. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
15. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang perpajakan dan/atau retribusi daerah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
16. Kas Daerah adalah bank pemerintah yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah untuk memegang kas Daerah.
17. Kekayaan daerah adalah aset-aset yang berupa barang bergerak dan/atau tidak bergerak dimiliki Pemerintah Daerah Kabupaten Jombang.
18. Daya tarik wisata adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan.
19. Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah dan Pemerintah Daerah.
20. Usaha pariwisata adalah usaha yang menyediakan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dan penyelenggaraan pariwisata.
21. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah adalah pembayaran atas pelayanan pemakaian kekayaan daerah antara lain pemakaian tanah lapang, pemakaian gedung dan/atau bangunan dan pemakaian kendaraan/alat-alat berat milik daerah.

22. Jalan adalah seluruh bagian jalan termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum yang berada pada permukaan tanah, dibawah permukaan tanah dan/atau air, serta diatas permukaan air, kecuali jalan rel dan jalan kabel.
23. Kendaraan adalah suatu sarana angkut di jalan yang terdiri atas kendaraan bermotor dan kendaraan tidak bermotor atau hewan.
24. Kendaraan Tidak Bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh tenaga manusia dan/atau hewan.
25. Kendaraan Bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan diatas rel.
26. Mobil bus adalah kendaraan bermotor angkutan orang yang memiliki tempat duduk lebih dari 8 (delapan) orang termasuk untuk pengemudi atau yang beratnya lebih dari 3.500 (tiga ribu lima ratus) kilogram.
27. Mobil penumpang adalah kendaraan bermotor angkutan orang yang memiliki tempat duduk maksimal 8 (delapan) orang termasuk untuk pengemudi atau yang beratnya lebih dari 3.500 (tiga ribu lima ratus) kilogram.
28. Sepeda motor adalah kendaraan bermotor beroda dua dengan/atau tanpa rumah-rumah dan dengan/atau tanpa kereta samping atau kendaraan bermotor beroda tiga tanpa rumah.
29. Kereta gandengan adalah suatu alat yang dipergunakan untuk mengangkut barang yang seluruh bebannya ditumpu oleh alat itu sendiri dan dirancang untuk ditarik oleh kendaraan bermotor.
30. Mobil barang adalah kendaraan bermotor yang digunakan untuk angkutan barang.
31. Jumlah berat yang diperbolehkan adalah berat maksimum kendaraan bermotor berikut muatannya yang diperbolehkan menurut rancangannya.
32. Kendaraan bermotor umum adalah setiap kendaraan yang digunakan untuk angkutan barang dan/atau orang dengan dipungut biaya.
33. Parkir adalah keadaan kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat dan ditinggalkan pengemudinya.
34. Terminal adalah pangkalan Kendaraan Bermotor Umum yang digunakan untuk mengatur kedatangan dan keberangkatan, menaikkan dan menurunkan orang dan/atau barang, serta perpindahan moda angkutan.
35. Retribusi Terminal adalah pembayaran sebagai imbalan atas pelayanan penyediaan tempat parkir untuk kendaraan penumpang dan bis umum, tempat kegiatan usaha dan fasilitas lainnya di lingkungan terminal, yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, tidak termasuk yang dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD dan pihak swasta.

36. Kios adalah bangunan yang beratap, dipisahkan satu dengan lainnya dengan dinding pemisah mulai dari lantai sampai lantai langit yang dipergunakan untuk usaha berjualan.
37. Tempat khusus parkir adalah tempat yang disediakan oleh Pemerintah Daerah, untuk pelayanan parkir khusus.
38. Retribusi Tempat Khusus Parkir adalah pembayaran atas pelayanan tempat khusus parkir yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, tidak termasuk yang dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD dan pihak swasta.
39. Rumah Potong Hewan yang selanjutnya disebut dengan RPH adalah suatu bangunan atau kompleks bangunan dengan desain dan syarat tertentu yang digunakan sebagai tempat memotong hewan bagi konsumsi masyarakat umum.
40. Pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dipotong adalah pemeriksaan kesehatan hewan potong sebelum dipotong yang dilakukan oleh petugas pemeriksa berwenang.
41. Pemeriksaan kesehatan hewan setelah dipotong adalah pemeriksaan kesehatan jeroan dan karkas setelah dipotong yang dilakukan oleh petugas pemeriksa yang berwenang.
42. Daerah bersih adalah daerah dengan tingkat pencemaran biologis yang rendah.
43. Daerah kotor adalah daerah dengan tingkat pencemaran biologis yang tinggi.
44. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga adalah pembayaran atas pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olah raga yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, tidak termasuk yang dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD dan pihak swasta.
45. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, menghimpun dan mengolah data, keterangan dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi daerah dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan perundang-undangan retribusi daerah.

BAB II

ASAS, MAKSUD, DAN TUJUAN

Bagian Kesatu

Asas

Pasal 2

Pengaturan Retribusi Jasa Usaha diselenggarakan berdasarkan asas:

- a. transparansi;
- b. akuntabilitas;
- c. partisipasi;
- d. pengendalian; dan
- e. manfaat.

Bagian Kedua
Maksud dan Tujuan

Pasal 3

Maksud dan tujuan pengaturan Retribusi Jasa Usaha meliputi:

- a. mewujudkan penyederhanaan/simplifikasi peraturan daerah yang mengatur tentang Retribusi Jasa Usaha di Kabupaten Jombang;
- b. memberikan landasan hukum dalam pelaksanaan pemungutan retribusi jasa usaha;
- c. meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat yang mendapatkan jasa usaha; dan
- d. mewujudkan pengaturan dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang atau fasilitas tertentu untuk memperoleh keuntungan yang layak.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup materi muatan Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. Jenis Retribusi Jasa Usaha;
- b. Prinsip Yang Dianut Dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi Jasa Usaha;
- c. Wilayah Pemungutan;
- d. Pemungutan, Pembayaran dan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Retribusi Jasa Usaha;
- e. Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan Retribusi Jasa Usaha;
- f. Penagihan Retribusi Jasa Usaha;
- g. Penghapusan Piutang Retribusi yang Kadaluwarsa;
- h. Pemeriksaan;
- i. Insentif Pemungutan;
- j. Penyidikan;
- k. Sanksi Administrasi;
- l. Ketentuan Pidana;
- m. Ketentuan Peralihan; dan
- n. Ketentuan Penutup.

BAB IV

JENIS RETRIBUSI JASA USAHA

Bagian Kesatu Umum

Pasal 5

Jenis Retribusi Jasa Usaha yang diatur dalam Peraturan Daerah ini, terdiri dari:

- a. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
- b. Retribusi Terminal;
- c. Retribusi Rumah Potong Hewan;
- d. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga; dan
- e. Retribusi Tempat Khusus Parkir.

Bagian Kedua
Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah
Paragraf 1
Nama, Obyek dan Subyek Retribusi

Pasal 6

Dengan nama Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dipungut retribusi sebagai pembayaran atas kekayaan milik daerah.

Pasal 7

- (1) Objek Retribusi adalah pemakaian kekayaan daerah yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Obyek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Tanah;
 - b. Gedung; dan
 - c. Kendaraan/alat-alat berat.
- (3) Dikecualikan dari pemakaian kekayaan daerah adalah penggunaan tanah yang tidak mengubah fungsi dari tanah antara lain pemancangan tiang listrik/telepon di tepi jalan umum.

Pasal 8

- (1) Subjek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/memakai Kekayaan Daerah yang dimiliki oleh pemerintah daerah.
- (2) Wajib retribusi adalah orang pribadi atau badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang diwajibkan untuk membayar retribusi, termasuk pemungut dan pemotong retribusi untuk menyetor hasil pembayaran retribusi ke Kas Umum Daerah.

Paragraf 2

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 9

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan frekuensi, jenis kekayaan daerah, luas dan jangka waktu pemakaian kekayaan daerah.

Paragraf 3

Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 10

- (1) Tarif Pemakaian Tanah Milik Pemerintah Daerah ditetapkan seragam untuk setiap meter persegi terhadap luas tanah lapang maupun tanah produktif.
- (2) Tarif Pemakaian Gedung ditetapkan seragam untuk setiap meter persegi terhadap luas bangunan.
- (3) Tarif Pemakaian Kendaraan/alat-alat berat ditetapkan berdasarkan beban Kendaraan/alat-alat berat milik Pemerintah Daerah.

- (4) Pemakaian Gedung obyek retribusi kekayaan daerah untuk keperluan konser/festival musik selain dikenakan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat disertai pula uang jaminan sebagai pengganti biaya perbaikan apabila terjadi kerusakan atas pemakaian Gedung.
- (5) Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 4

Masa Retribusi

Pasal 11

Masa Retribusi adalah batas waktu bagi Wajib Retribusi atau Subjek Retribusi untuk menikmati pemakaian kekayaan daerah yang lamanya sama dengan jangka waktu pelaksanaan penyediaan pemakaian kekayaan daerah.

Pasal 12

- (1) Retribusi terutang terjadi dalam masa retribusi sejak pelayanan diberikan atau sejak diterbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah karcis, kupon dan/atau kartu langganan.

Bagian Ketiga

Retribusi Terminal

Paragraf 1

Nama, Obyek, dan Subyek Retribusi

Pasal 13

Dengan nama Retribusi Terminal dipungut retribusi atas pelayanan penyediaan fasilitas terminal yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 14

- (1) Objek Retribusi Terminal adalah pelayanan penyediaan tempat parkir untuk kendaraan penumpang dan bis umum, tempat kegiatan usaha, dan fasilitas lainnya di lingkungan terminal, yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Dikecualikan dari objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah terminal yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

Pasal 15

Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan fasilitas terminal yang disediakan/diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

Paragraf 2**Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa****Pasal 16**

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis dan jangka waktu penggunaan fasilitas terminal.

Paragraf 3**Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi****Pasal 17**

- (1) Struktur dan besarnya tarif retribusi digolongkan berdasarkan jenis pelayanan, fasilitas, lokasi dan jangka waktu pemakaian.
- (2) Struktur dan besarnya tarif Retribusi Terminal sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 18

Besarnya retribusi yang terutang dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat penggunaan jasa dengan tarif retribusi.

Paragraf 4**Masa Retribusi****Pasal 19**

Masa Retribusi Terminal adalah jangka waktu yang lamanya sama dengan jangka waktu penyelenggaraan pelayanan penyediaan fasilitas terminal.

Pasal 20

Retribusi Terminal yang terutang terjadi pada saat pemakaian/penggunaan fasilitas terminal atau sejak diterbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

Bagian Keempat**Retribusi Rumah Potong Hewan****Paragraf 1****Nama, Obyek dan Subyek Retribusi****Pasal 21**

Dengan nama Retribusi Rumah Potong Hewan dipungut retribusi atas pelayanan penyediaan fasilitas rumah pemotongan hewan yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh pemerintah daerah.

Pasal 22

- (1) Objek Retribusi Rumah Potong Hewan adalah pelayanan penyediaan fasilitas rumah pemotongan hewan ternak termasuk pelayanan pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dan sesudah dipotong, yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh pemerintah daerah.

- (2) Dikecualikan dari objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan penyediaan fasilitas rumah pemotongan hewan ternak yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh BUMN, BUMD dan pihak swasta.

Pasal 23

Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh pelayanan dan/atau menikmati/memakai fasilitas Rumah Pemotongan hewan ternak yang disediakan dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Paragraf 2

Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 24

- (1) Struktur dan besarnya tarif retribusi digolongkan berdasarkan jenis pelayanan;
- (2) Struktur dan besarnya tarif Retribusi Rumah Potong Hewan sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 25

Besarnya retribusi yang terutang dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat penggunaan jasa dengan tarif retribusi.

Paragraf 3

Masa Retribusi

Pasal 26

Masa retribusi adalah jangka waktu yang lamanya sama dengan jangka waktu penyelenggaraan pelayanan rumah potong hewan.

Pasal 27

Retribusi yang terutang terjadi pada saat penggunaan pelayanan rumah potong hewan atau sejak diterbitkan SKRD

Paragraf 4

Ketentuan Rumah Potong Hewan

Pasal 28

- (1) Jenis Penyediaan fasilitas rumah potong hewan adalah sebagai berikut:
- a. Penyediaan kandang / tempat peristirahatan ternak;
 - b. Pemeriksaan kesehatan hewan ternak / daging; dan
 - c. Pemakaian tempat pemotongan;
- (2) Setiap pemotongan hewan yang dagingnya diedarkan harus dilakukan di RPH, dikecualikan bagi pemotongan untuk kepentingan hari besar keagamaan, upacara adat, dan pemotongan darurat.
- (3) Pemotongan hewan mengikuti cara penyembelihan yang memenuhi kaidah kesehatan masyarakat veteriner dan kesejahteraan hewan serta memperhatikan kaidah agama dan unsur kepercayaan yang dianut masyarakat.

- (4) Setiap hewan sebelum dipotong harus diistirahatkan di kandang penampungan sekurang-kurangnya 12 (dua belas) jam dan harus dilakukan pemeriksaan post mortem terhadap bagian-bagian hewan hasil pemotongan.
- (5) Bangunan RPH harus memiliki daerah kotor dan daerah bersih yang terpisah secara fisik.

Bagian Kelima

Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga

Paragraf 1

Nama, Obyek dan Subyek Retribusi

Pasal 29

Dengan nama Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga dipungut retribusi atas pelayanan penyediaan tempat rekreasi, pariwisata dan Olah Raga yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 30

- (1) Objek Retribusi adalah pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan Olah Raga yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Dikecualikan dari objek retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan Olah Raga yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

Pasal 31

Subjek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan tempat rekreasi, pariwisata dan Olah Raga dari Pemerintah Daerah.

Paragraf 2

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 32

Tingkat penggunaan jasa dihitung berdasarkan jenis dan frekuensi pemanfaatan tempat rekreasi dan olah raga.

Paragraf 3

Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 33

- (1) Struktur dan besarnya tarif retribusi digolongkan berdasarkan jenis fasilitas, lokasi dan jangka waktu pemakaian.
- (2) Struktur dan besarnya tarif Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 34

Besarnya retribusi yang terutang dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat penggunaan jasa dengan tarif retribusi.

Paragraf 4**Masa Retribusi****Pasal 35**

Masa retribusi adalah jangka waktu yang lamanya sama dengan jangka waktu pelayanan penyediaan tempat rekreasi dan Olah Raga.

Pasal 36

Retribusi yang terutang terjadi pada saat penggunaan pelayanan penyediaan tempat rekreasi dan Olah Raga atau sejak diterbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

Bagian Keenam**Retribusi Tempat Khusus Parkir****Paragraf 1****Nama, Objek dan Subjek Retribusi****Pasal 37**

Dengan nama Retribusi Tempat Khusus Parkir dipungut retribusi atas pelayanan penyediaan tempat khusus parkir oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 38

- (1) Objek Retribusi Tempat Khusus Parkir adalah pelayanan tempat khusus parkir yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Dikecualikan objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan tempat parkir yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi, BUMN, BUMD dan pihak swasta.

Pasal 39

Subjek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan tempat khusus parkir yang disediakan/diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

Paragraf 2**Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa****Pasal 40**

Cara mengukur tingkat penggunaan jasa ditetapkan berdasarkan jenis kendaraan, lokasi tempat parkir, frekuensi, fasilitas dan jangka waktu pelayanan yang diberikan.

Paragraf 3**Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi****Pasal 41**

- (1) Struktur dan besarnya tarif retribusi digolongkan berdasarkan jenis kendaraan dan jangka waktu pemakaian fasilitas yang tersedia.
- (2) Struktur dan besarnya tarif Retribusi Tempat Khusus Parkir sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 42

Besarnya Retribusi terutang dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat penggunaan jasa dengan tarif retribusi.

Paragraf 4**Masa Retribusi****Pasal 43**

Masa Retribusi Tempat Khusus Parkir adalah jangka waktu yang lamanya sama dengan jangka waktu penggunaan pelayanan tempat khusus parkir.

Pasal 44

Retribusi Tempat Khusus Parkir yang terutang terjadi pada saat penggunaan pelayanan tempat khusus parkir atau sejak diterbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB V**PRINSIP PENETAPAN STRUKTUR****DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI JASA USAHA****Pasal 45**

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif Retribusi Jasa Usaha didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak.
- (2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan jasa usaha tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.
- (3) Tarif retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (4) Peninjauan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
- (5) Penetapan tarif retribusi dan tata cara penyelenggaraan retribusi jasa usaha sebagaimana dimaksudkan pada ayat (4) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB VI
WILAYAH PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Pasal 46

Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, Retribusi Terminal, Retribusi Rumah Potong Hewan, Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga, dan Retribusi Tempat Khusus Parkir dipungut di wilayah Kabupaten Jombang.

BAB VII
PEMUNGUTAN, PEMBAYARAN DAN PENGEMBALIAN
KELEBIHAN PEMBAYARAN RETRIBUSI JASA USAHA

Bagian Kesatu

Pemungutan Retribusi Jasa Usaha

Pasal 47

- (1) Retribusi Jasa Usaha dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis, kupon dan kartu langganan.
- (3) SKRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicetak oleh Perangkat Daerah yang membidangi pencetakan surat berharga.
- (4) Penagihan Retribusi Jasa Usaha terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului dengan Surat Teguran.
- (5) Tata cara pelaksanaan pemungutan Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terutang ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua

Retribusi Jasa Usaha

Pasal 48

- (1) Pembayaran Retribusi Jasa Usaha dilakukan dengan menggunakan SKRD, SKRD Jabatan dan SKRD Tambahan.
- (2) Dalam hal pembayaran dilakukan di tempat lain yang ditunjuk, maka hasil penerimaan Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disetor selambat-lambatnya 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam.
- (3) Apabila pembayaran Retribusi Jasa Usaha dilakukan setelah lewat waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua perseratus) dengan menerbitkan STRD.
- (4) Tata cara pembayaran Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga**Pengembalian Kelebihan Pembayaran Retribusi Jasa Usaha****Pasal 49**

- (1) Atas kelebihan pembayaran Retribusi Jasa Usaha Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati.
- (2) Bupati harus memberikan keputusan dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran Retribusi Jasa Usaha dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (5) Jika pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi Jasa Usaha dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua perseratus) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran Retribusi.
- (6) Tata cara pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VIII**PENGURANGAN, KERINGANAN
DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI****Pasal 50**

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi.
- (2) Pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan kepada Wajib Retribusi.
- (3) Tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB IX**PENAGIHAN RETRIBUSI JASA USAHA****Pasal 51**

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi Jasa Usaha menjadi kadaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi Jasa Usaha, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi.

- (2) Kadaluwarsa penagihan Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertanggung jika:
 - a. diterbitkan Surat Teguran; atau
 - b. ada pengakuan utang Retribusi Jasa Usaha dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kadaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang Retribusi Jasa Usaha secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi Jasa Usaha dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang Retribusi Jasa Usaha secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

Pasal 52

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Bupati menetapkan Keputusan Retribusi Jasa Usaha Kabupaten Jombang yang sudah kadaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Tata cara penghapusan piutang Retribusi Jasa Usaha yang sudah kadaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB X

PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI YANG KADALUWARSA

Pasal 53

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi Daerah yang sudah kadaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Tata Cara penghapusan piutang Retribusi yang sudah kadaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XI

PEMERIKSAAN

Pasal 54

- (1) Bupati berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi Jasa Usaha dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan.

- (2) Wajib Retribusi yang diperiksa wajib:
 - a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek Retribusi yang terutang;
 - b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan; dan/atau
 - c. memberikan keterangan yang diperlukan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemeriksaan Retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XII

INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 55

- (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan Retribusi Jasa Usaha dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XIII

PENYIDIKAN

Pasal 56

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan Penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi tersebut;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi;
 - d. memeriksa buku, catatan dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;

- f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas Penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat Pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda dan/atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah dan Retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XIV

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 57

Dalam hal wajib Retribusi Jasa Usaha tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua perseratus) setiap bulan dari Retribusi Jasa Usaha terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB XV

KETENTUAN PIDANA

Pasal 58

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.
- (2) Pidana Kurungan atau denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bukan merupakan penghapusan atau pengurangan retribusi terutang beserta sanksi administratif besarnya bunga sebesar 2% (dua persen) tiap bulannya yang belum dibayar oleh wajib retribusi.
- (3) Tindak pidana yang dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (4) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan Negara.

BAB XVI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 59

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka:

- a. Peraturan Daerah Nomor 27 Tahun 2010 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga;
- b. Peraturan Daerah Nomor 28 Tahun 2010 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Peraturan Daerah Nomor 28 Tahun 2010;
- c. Peraturan Daerah Nomor 29 Tahun 2010 tentang Retribusi Terminal;
- d. Peraturan Daerah Nomor 31 Tahun 2010 tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir; dan
- e. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Rumah Potong Hewan.

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 60

Semua ketentuan Peraturan Bupati berkaitan dengan Retribusi Jasa Usaha dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 61

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Jombang.

Ditetapkan di Jombang
pada tanggal 9 Juli 2020

BUPATI JOMBANG,


MUNDJIDAH WAHAB

Diundangkan di Jombang
pada tanggal 9 Juli 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN JOMBANG,


AKH. JAZULI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2020 NOMOR 2/C
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN JOMBANG NOMOR 85-5/2020

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN JOMBANG
NOMOR 2 TAHUN 2020
TENTANG
RETRIBUSI JASA USAHA**

I. PENJELASAN UMUM

Keberadaan Peraturan Daerah selain sebagai regulasi ditingkat daerah juga merupakan sebuah hal yang dapat mendorong lajur pembangunan yang tidak hanya pembangunan dalam hal ekonomi, tetapi juga pembangunan dalam hal Sumber Daya Manusia. Undang- Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah memberikan kesempatan kepada daerah untuk mendapatkan Pendapatan Asli Daerah dari Sektor Retribusi guna mengkokohkan posisi daerah agar lebih mandiri. Kebijakan retribusi daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan, peran serta masyarakat, dan akuntabilitas dengan memperhatikan potensi di daerah. Objek Retribusi daerah terdiri dari 3 (tiga) yaitu jasa umum, jasa usaha dan perizinan tertentu.

Salah satu bentuk retribusi yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 adalah Retribusi Jasa Usaha. Retribusi ini meliputi retribusi atas Pemakaian Kekayaan Daerah Pasar Grosir dan/atau Pertokoan, Tempat Pelelangan, Retribusi Terminal, Retribusi Tempat Khusus Parkir, Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa, Retribusi Rumah Potong Hewan, Retribusi Pelayanan Kepelabuhan, Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga, Retribusi Penyeberangan di Air, Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah.

Adapun terkait dengan prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif Retribusi Jasa Usaha didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak. Keuntungan yang layak adalah keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan jasa usaha tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar. Merujuk pada hal tersebut, Pemerintah Daerah diberi keleluasaan untuk mengatur potensi dan kondisi daerah yang dapat ditarik retribusi sebagaimana yang dimaksud yaitu Retribusi Jasa Usaha. Guna mengakomodasi pengaturan perihal Retribusi Jasa Usaha di Kabupaten Jombang, diperlukan Peraturan Daerah Kabupaten Jombang tentang Retribusi Jasa Usaha.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7
Cukup jelas

Pasal 8
Cukup jelas

Pasal 9
Cukup jelas

Pasal 10
Cukup jelas

Pasal 11
Cukup jelas

Pasal 12
Cukup jelas

Pasal 13
Cukup jelas

Pasal 14
Cukup jelas

Pasal 15
Cukup jelas

Pasal 16
Cukup jelas

Pasal 17
Cukup jelas

Pasal 18
Cukup jelas

Pasal 19
Cukup jelas

Pasal 20
Cukup jelas

Pasal 21
Cukup jelas

Pasal 22
Cukup jelas

Pasal 23
Cukup jelas

Pasal 24
Cukup jelas

Pasal 25
Cukup jelas

Pasal 26
Cukup jelas

Pasal 27
Cukup jelas

Pasal 28
Cukup jelas

Pasal 29
Cukup jelas

Pasal 30
 Cukup jelas

Pasal 31
 Cukup jelas

Pasal 32
 Cukup jelas

Pasal 33
 Cukup jelas

Pasal 34
 Cukup jelas

Pasal 35
 Cukup jelas

Pasal 36
 Cukup jelas

Pasal 37
 Cukup jelas

Pasal 38
 Cukup jelas

Pasal 39
 Cukup jelas

Pasal 40
 Cukup jelas

Pasal 41
 Cukup jelas

Pasal 42
 Cukup jelas

Pasal 43
 Cukup jelas

Pasal 44
 Cukup jelas

Pasal 45
 Cukup jelas

Pasal 46
 Cukup jelas

Pasal 47
 Cukup jelas

Pasal 48
 Cukup jelas

Pasal 49
 Cukup jelas

Pasal 50
 Cukup jelas

Pasal 51
 Cukup jelas

Pasal 52
 Cukup jelas

- Pasal 53
 - Cukup jelas
- Pasal 54
 - Cukup jelas
- Pasal 55
 - Cukup jelas
- Pasal 56
 - Cukup jelas
- Pasal 57
 - Cukup jelas
- Pasal 58
 - Cukup jelas
- Pasal 59
 - Cukup jelas
- Pasal 60
 - Cukup jelas
- Pasal 61
 - Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN JOMBANG NOMOR 2/C

LAMPIRAN I : PERATURAN DAERAH KABUPATEN JOMBANG
NOMOR : 2 TAHUN 2020
TANGGAL : 9 JULI 2020

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI
PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH

NO	OBYEK RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH	SATUAN	TARIF RETRIBUSI	OPD PENGELOLA
A	Pemakaian Tanah			Perangkat daerah yang membidangi urusan pekerjaan umum dan penataan ruang
	1. Pemakaian tanah			
	a. insidentil	Per m2/bulan	10.000,00	
	b. permanen			
	1) ruang milik jalan	Per m2/bulan	12.000,00	
	2) lokasi di pasar	Per m2/bulan	7.000,00	
	3) lokasi di terminal	Per m2/bulan	6.000,00	
	2. Pemakaian tanah stren untuk akses jembatan perusahaan atau industri	Per m2/bulan	5.000,00	
	3. Pemakaian tanah untuk:			
	a. Bangunan/rumah permanen beserta halaman	Per m2/bulan	10.000,00	
	b. Usaha perusahaan /industri kecil beserta halaman	Per m2/bulan	7.500,00	
	c. Bangunan/rumah semi permanen beserta halaman	Per m2/bulan	12.500,00	
	d. Usaha warung, depot / usaha lain dengan bangunan semi permanen	Per m2/bulan	500,00	
	e. Usaha warung / usaha lainnya	Per m2/bulan	400,00	
	4. Pemakaian tanah untuk tempat jemuran/ Penimbunan barang / bahan	Per m2/bulan	5.000,00	
	5. Pemakaian tanah untuk pertanian			
	a. Dengan masa tanam satu kali per tahun	Per m2/bulan	400,00	
	b. Dengan masa tanam lebih dari satu kali per tahun	Per m2/bulan	600,00	Perangkat daerah yang membidangi urusan pertanian
	c. Lahan sawah Pasar Tembelang	Pertahun	3.500.000,00	
	6. Pemakaian tanah untuk tanaman tebu	Per m2/tahun	1.500,00	Perangkat daerah yang membidangi urusan Perikanan
	7. Pemakaian tanah untuk kolam ikan	Per m2/tahun	1.250,00	
	8. Pemakaian tanah	Per	2.500,00	Perangkat daerah

	petak di kawasan Taman Kebonrojo	petak/bulan		yang membidangi urusan lingkungan Hidup
	9. Pemakaian tanah untuk kios di Kawasan UPTD Gus Dur			Perangkat daerah yang membidangi urusan pariwisata
	a. ukuran 3 x 3 m ²	Per m ² /bulan	18.000,00	
	b. ukuran 6 x 9 m ²	Per m ² /bulan	18.000,00	
B	Pemakaian Gedung			
	a. type s.d 21 m ²	Per bulan	25.000	Masing- masing perangkat daerah yang mengelola rumah dinas
	b. type 27 m ²	Per bulan	34.000	
	c. type 36 m ²	Per bulan	50.000	
	d. type 45 m ²	Per bulan	67.000	
	e. type 70 m ²	Per bulan	100.000	
	f. type 90 m ²	Per bulan	125.000	
	g. type > 100 m ²	Per bulan	167.000	
C	Pemakaian Kendaraan/Alat Berat			
	1. Pemakaian Mesin Gilas			
	a. Mesin gilas kapasitas 8-10 ton (buatan di atas tahun 2000, merk Barata)	8 jam	180.000,00	Perangkat daerah yang membidangi
	b. Mesin gilas kapasitas 6 – 8 ton			
	1) Buatan < tahun 2000, merk Barata	8 jam	120.000,00	
	2) Buatan > tahun 2000, merk Grace	8 jam	150.000,00	
	c. Mesin gilas kapasitas 2,5 ton			
	1) Buatan < tahun 2000, merk Barata	8 jam	100.000,00	
	2) <i>Baby Roller</i> , 1 ton, merk Grace	8 jam	80.000,00	
	d. Stamper	8 jam	50.000,00	
	2. Pemakaian Peralatan Penerangan Jalan Umum			
	a. mobil tangga Hidrolis PJU, buatan tahun 2000	8 jam	230.000,00	
	b. genset 100 PK, buatan tahun 2008	8 jam	200.000,00	
D	Pemakaian Laboratorium			
	1. Laboratorium Pengujian Mutu Bahan-Bahan Konstruksi Jalan dan Jembatan			Perangkat daerah yang membidangi urusan pekerjaan umum
	a. Pekerjaan Lapangan			
	1) Penyondiran Ringan	per titik	1.500.000,00	
	2) DCP	per titik	200.000,00	
	3) <i>Beanklemen Beam</i>	per titik	130.000,00	
	4) CBR Lapangan	per titik	350.000,00	
	5) <i>Sandcone</i>	per titik	250.000,00	
	6) <i>Core Drill Hotmix</i> (min. 5 titik)	per titik	80.000,00	

7) Core Drill Beton (min. 2 titik)	per titik	200.000,00	
b. Pengujian Aspal Beton			
1) Extraksi	per sampel	400.000,00	
2) Density (min. 5 sampel per Uji)	per uji	200.000,00	
3) Berat Isi	per uji	15.000,00	
4) Pembuatan Sampel Test	per uji	250.000,00	
5) Marshal Test	per sampel	400.000,00	
6) Analisa Saringan Bitument	per uji	150.000,00	
c. Pengujian Agregat			
1) Abrasi Test	per uji	400.000,00	
2) Gradasi (Analisa Saringan Agregat)	per uji	200.000,00	
3) Berat Jenis dan Penyerapan Agregat Kasar	per uji	150.000,00	
4) Berat Jenis dan Penyerapan Agregat Halus	per uji	150.000,00	
5) Berat Isi	per uji	100.000,00	
6) Kadar Lumpur	per uji	100.000,00	
7) Sound Nest Test			
a. Agregat Kasar	per uji	250.000,00	
b. Agregat Halus	per uji	250.000,00	
8) Mix Design Sand Equivalen	per uji	1.750.000,00	
9) Sand Equivalen	per uji	100.000,00	
d. Pengujian Tanah Untuk Bahan Jalan			
1) Kadar Air	per uji	100.000,00	
2) Berat Jenis Tanah	per uji	150.000,00	
3) Atterberg (LL/PL/PI)	per uji	100.000,00	
e. Pengujian Aspal			
1) Berat Jesis Aspal	per uji	100.000,00	
2) Titik Lembek Aspal	per uji	100.000,00	
3) Titik Nyala Aspal	per uji	100.000,00	
4) Duktifitas	per uji	100.000,00	
5) Penetrasi	per uji	100.000,00	
6) Kehilangan Berat	per uji	200.000,00	
7) Vikositas	per sampel	250.000,00	
8) Destalasi	per sampel	250.000,00	
f. Pengujian Test Benda Uji Beton			
1) Kuat Tekan Beton Kubus (min 4 sampel)		50.000	
2) Kuat Tekan Beton Silinder (min 3 sampel)		60.000	
3) Kuat Tekan Beton Hammer (min 4 uji)		65.000,00	
4) Kuat Tekan Paving (min 5 sampel)		20.000,00	
5) Kuat Tekan Beton Core Inti		450.000,00	
6) Lentur		500.000,00	

	<p>2. Laboratorium Peternakan</p> <p>a. Jasa pemakaian laboratorium untuk pemeriksaan:</p> <p>1) ternak besar (sapi dan kerbau); 2) ternak kecil (kambing); 3) ternak babi; 4) unggas hidup (ayam, itik, entok); 5) anak ayam dan anak itik; 6) daging segar / beku dan jerohan beku; 7) daging ayam / karkas ayam.</p> <p>b. Jasa Keahlian Pemeriksaan</p> <p>1) pemeriksaan pengeluaran ternak kecil (kambing dan babi); 2) pemeriksaan pengeluaran ternak sapi dan kerbau</p> <p>c. Pemeriksaan Bahan Asal Hewan dan Hasil Bahan Asal Hewan</p> <p>1) daging / jerohan / hasil olahan: a. pengujian organoleptik b. pengujian pembusukan daging c. pengujian mikrobiologi: 1. jumlah total kuman 2. caliform 3. escheriachia coli 4. enterococci 5. staphylococcus 6. clostridium Sp 7. salmonella Sp 8. camphylobacter 9. listeria Sp d. pengujian pemalsuan spesies daging dan hasil olahan e. pengujian bahan pengawet f. pengujian residu antibiotika g. pengujian kadar air h. pengujian formalin</p>	<p>Per ekor Per ekor Per ekor Per ekor Per ekor Per Kg Per Kg Per pemeriksaan Per pemeriksaan Per sampel Per sampel Per sampel Per sampel Per sampel Per sampel Per sampel Per sampel Per sampel Per sampel Per sampel</p>	<p>10.000,00 2.000,00 10.000,00 50,00 20,00 150,00 50,00 200.000,00 200.000,00 20.000,00 20.000,00 40.000,00 60.000,00 75.000,00 50.000,00 75.000,00 50.000,00</p>	<p>Perangkat daerah yang membidangi urusan peternakan</p>
	<p>3. Laboratorium Lingkungan</p> <p>a. Parameter Fisika</p> <p>1) bau 2) total dissolved solid 3) total suspended solid 4) kekeruhan 5) rasa 6) suhu 7) warna 8) daya hantar listrik</p> <p>b. Parameter Kimia</p> <p>1) Ph 2) Dissolved oxygen</p>	<p>Per uji Per uji Per uji Per uji Per uji Per uji Per uji Per uji Per uji Per uji</p>	<p>14.000,00 26.000,00 25.000,00 15.000,00 14.000,00 15.000,00 40.000,00 14.000,00 15.000,00 33.000,00</p>	

3) Chemical oxygen demand	Per uji	102.000,00	
4) Biomedical oxygen demand	Per uji	80.000,00	
5) Total phospat	Per uji	36.000,00	
6) NO ₂ -N / Nitrat	Per uji	34.000,00	
7) NH ₃ -N / Nitrit	Per uji	34.000,00	
8) NH ₃ -N / Ammonia Total	Per uji	40.000,00	
9) Kesadahan	Per uji	40.000,00	
10) Mn	Per uji	52.000,00	
11) Fe	Per uji	52.000,00	
12) Zn	Per uji	52.000,00	
13) F	Per uji	32.000,00	
14) Cd	Per uji	52.000,00	
15) Pb	Per uji	52.000,00	
16) Cu	Per uji	52.000,00	
17) SO ₄	Per uji	30.000,00	
18) Detergen	Per uji	105.000,00	
19) Minyak lemak	Per uji	74.000,00	
20) Phenol	Per uji	89.000,00	
21) Sulfida	Per uji	70.000,00	
22) Klor bebas	Per uji	25.000,00	
23) Klorida	Per uji	40.000,00	
24) Krom val 6+	Per uji	40.000,00	
25) NH ₃ -N (Ammonia bebas)	Per uji	51.000,00	
26) As / Arsen	Per uji	102.000,00	
27) CN / Sianida	Per uji	85.000,00	
28) Hg / Air Raksa	Per uji	110.000,00	
29) Kromium Total	Per uji	52.000,00	
30) Kalium Permanganat	Per uji	52.000,00	
31) Ag / Perak	Per uji	125.000,00	
32) Selenium	Per uji	52.000,00	
33) Natrium	Per uji	52.000,00	
34) Aluminum	Per uji	105.000,00	
35) Barium	Per uji	37.000,00	
36) Benzene	Per uji	60.000,00	
37) Phospat	Per uji	14.000,00	
38) Total Nitrogen	Per uji	83.000,00	
39) Salinitas	Per uji	83.000,00	
40) Minyak nabati	Per uji	52.000,00	
41) Minyak mineral	Per uji	52.000,00	
42) Antimon	Per uji	52.000,00	
43) Kalium	Per uji	52.000,00	
44) Kobalt	Per uji	52.000,00	
45) Magnesium	Per uji	15.000,00	
46) Nikel	Per uji	77.000,00	
47) Timah putih	Per uji	99.000,00	
48) Kejernihan			
c. Parameter biologi			
1) Total Coliform			
2) Fecal Coliform	Per uji	76.000,00	

25) NH ₃ -N (Ammonia bebas)			
26) As / Arsen			
27) CN / Sianida			
28) Hg / Air Raksa			
29) Kromium Total			
30) Kalium Permanganat			
31) Ag / Perak			
32) Selenium			
33) Natrium			
34) Aluminium			
35) Barium			
36) Benzene			
37) Phospat			
38) Total Nitrogen			
39) Salinitas			
40) Minyak nabati			
41) Minyak mineral			
42) Antimon			
43) Kalium			
44) Kobalt			
45) Magnesium			
46) Nikel			
47) Timah putih			
48) Kejernihan			
49) SO ₄	Per uji	30.000,00	
50) Detergen	Per uji	105.000,00	
51) Minyak lemak	Per uji	74.000,00	
52) Phenol	Per uji	89.000,00	
53) Sulfida	Per uji	70.000,00	
54) Klor bebas	Per uji	25.000,00	
55) Klorida	Per uji	40.000,00	
56) Krom val 6+	Per uji	40.000,00	
57) NH ₃ -N (Ammonia bebas)	Per uji	51.000,00	
58) As / Arsen	Per uji	102.000,00	
59) CN / Sianida	Per uji	85.000,00	
60) Hg / Air Raksa	Per uji	110.000,00	
61) Kromium Total	Per uji	52.000,00	
62) Kalium Permanganat	Per uji	33.000,00	
63) Ag / Perak	Per uji	52.000,00	
64) Selenium	Per uji	52.000,00	
65) Natrium	Per uji	125.000,00	
66) Aluminium	Per uji	52.000,00	
67) Barium	Per uji	52.000,00	
68) Benzene	Per uji	105.000,00	
69) Phospat	Per uji	37.000,00	

70) Total Nitrogen	Per uji	60.000,00	
71) Salinitas	Per uji	14.000,00	
72) Minyak nabati	Per uji	83.000,00	
73) Minyak mineral	Per uji	83.000,00	
74) Antimon	Per uji	52.000,00	
75) Kalium	Per uji	52.000,00	
76) Kobalt	Per uji	52.000,00	
77) Magnesium	Per uji	52.000,00	
78) Nikel	Per uji	52.000,00	
79) Timah putih	Per uji	52.000,00	
80) Kejernihan	Per uji	15.000,00	
c. Parameter biologi			
1) Total Coliform	Per uji	77.000,00	
2) Fecal Coliform	Per uji	99.000,00	
d. Parameter kualitas udara			
Udara Ambien			
1) SO ₂ / Sulfur Dioksida	Per uji	76.000,00	
2) CO	Per uji	61.000,00	
3) Nox	Per uji	66.000,00	
4) O ₃	Per uji	89.000,00	
5) Debu	Per uji	80.000,00	
6) Pb	Per uji	91.000,00	
7) H ₂ S	Per uji	86.000,00	
8) NH ₃	Per uji	71.000,00	
9) HC	Per uji	88.000,00	
10) Suhu	Per uji	28.000,00	
11) Kelembapan relatif	Per uji	30.000,00	
12) Kebisingan	Per uji	53.000,00	
13) Arah angin	Per uji	34.000,00	
14) NO ₂	Per uji	78.000,00	
15) Kecepatan angin	Per uji	34.000,00	
16) Laju alir	Per uji	41.000,00	
17) Partikulat / PM ₁₀ / PM 2.5	Per uji	123.000,00	
18) Jumlah Kuman	Per uji	99.000,00	
Pemakaian kamar mandi/MCK	1 x pakai	2.000,00	

BUPATI JOMBANG,



MUNDJIDAH WAHAB

LAMPIRAN II: PERATURAN DAERAH KABUPATEN JOMBANG
 NOMOR : 2 TAHUN 2020
 TANGGAL : 9 JULI 2020

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI TERMINAL

NO	OBYEK RETRIBUSI TERMINAL	SATUAN	TARIF RETRIBUSI (RUPIAH)
1.	Pelayanan Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha Dan Fasilitas Lain		
	1. Pelayanan pada ex Terminal Kepuhsari:		
	a. Kios	Per bulan/unit	100.000,00
	b. Pelataran pedagang kaki lima	Per hari	2.000,00
	c. Kantin	Per bulan / unit	250.000,00
	d. Pemakaian petak di area lahan parkir	Per m ² / bulan	10.000,00
	e. Lahan ex terminal	Per m ² / bulan	2.000,00
	2. Pelayanan pada Sub Terminal Ploso		
	a. toko/kios Blok A	Per tahun/unit	13.550.000,00
	b. toko/kios Blok B	Per tahun/unit	3.000.000,00
	c. PKL Buah	Per tahun/unit	1.500.000,00
	d. pujasera	Per tahun/ unit	5.500.000,00
	e. pemakaian petak di area lahan parkir	Per m ² / bulan	10.000,00
	3. Pelayanan pada Sub Terminal Mojoagung		
	a. Kios	Per tahun/ unit	200.000,00
	b. pemakaian petak di area lahan parkir	Per m ² /bulan	10.000,00
	4. Pelayanan pada Sub Terminal Ngoro		
	a. Kios	Per tahun/unit	200.000,00
	b. pemakaian petak di area lahan parkir	Per m ² /bulan	10.000,00
	5. Pelayanan kamar mandi/MCK	1 kali masuk	2.000,00

BUPATI JOMBANG,



MUNDJIDAH WAHAB

LAMPIRAN III: PERATURAN DAERAH KABUPATEN JOMBANG
NOMOR : 2 TAHUN 2020
TANGGAL : 9 JULI 2020

**STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI
RUMAH POTONG HEWAN**

NO	OBJEK RETRIBUSI RUMAH POTONG HEWAN	SATUAN	TARIF RETRIBUSI (RUPIAH)
1.	Ternak Besar (Sapi dan Kerbau)	Per ekor	40.000,00
2.	Ternak Kecil (Kambing dan Domba)	Per ekor	6.000,00
3.	Ternak Babi	Per ekor	50.000,00
4.	Unggas (Ayam, Itik, dan Entok)	Per ekor	500,00

BUPATI JOMBANG,



MUNDJIDAH WAHAB

LAMPIRAN IV: PERATURAN DAERAH KABUPATEN JOMBANG
 NOMOR : 2 TAHUN 2020
 TANGGAL : 9 JULI 2020

**STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI
 TEMPAT REKREASI DAN OLAHRAGA**

NO	OBJEK RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAHRAGA	SATUAN	TARIF RETRIBUSI (RUPIAH)	KETERANGAN
1.	Tirta Wisata			
	1. Wisata Pulau	1 kali pakai	800.000,00	
	2. Bale Apung	1 kali pakai	300.000,00	
	3. Kolam Pancing	1 kali pakai	500.000,00	
	4. Mancing Perorangan	1 kali masuk	20.000,00	
	5. Kolam Renang			
	a. Dewasa	1 kali masuk	7.000,00	
	b. Anak	1 kali masuk	5.000,00	
	6. Sepeda Air	15 menit	5.000,00	
	7. Monkater (Monumen Kapal Terbang)	15 menit	4.000,00	
	8. Water Slide	1 kali masuk	10.000,00	
	9. MCK	1 kali pakai	2.000,00	
	10. Kios TW	per m ²	20.000,00	
	11. Pelataran untuk usaha restoran/ rumah makan	per m ² /hari	300,00	
2.	Stadion Merdeka			
	1. Kegiatan Olahraga	Per kegiatan/hari	3.000.000,00	Kelebihan waktu sampai dengan 6 jam membayar retribusi sebesar Rp.250.000,00
	2. Kios kawasan stadion	Per bulan	300.000,00	
3.	Gedung Olahraga			
	1. Pameran atau Acara Komersial	Per kegiatan/Hari	5.000.000,00	
	2. Kegiatan Olahraga yang dikomersialkan	Per kegiatan/Hari	3.000.000,00	
4.	Lapangan Tenis Indoor			
	1. Sewa lapangan tanpa lampu	Per jam/klub	50.000,00	
	2. Sewa lapangan dengan Lampu	Per jam/klub	75.000,00	

5.	Lapangan Tenis Kebonrojo			
	1. Sewa lapangan tanpa lampu	Per jam/ klub	50.000,00	
	2. Sewa lapangan dengan Lampu	Per jam/ klub	75.000,00	

BUPATI JOMBANG,



MUNDJIDAH WAHAB


LAMPIRAN V: PERATURAN DAERAH KABUPATEN JOMBANG
 NOMOR : 2 TAHUN 2020
 TANGGAL : 9 JULI 2020

**STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI
 TEMPAT KHUSUS PARKIR**

NO.	JENIS KENDARAAN	TARIF (RP)	OPD PENGELOLA	KETERANGAN
1	Sepeda	0,00	Perangkat daerah yang membidangi urusan perhubungan	Berlaku untuk satu kali parkir maksimal 12 jam selebihnya atau sampai dengan kelipatan 12 jam dihitung sama dengan satu kali parkir
2	Sepeda Motor	2.000,00		
3	Mobil Penumpang berupa Mobil Sedan, Station Wagon, Jeep (kategori kendaraan dengan JBB tidak melebihi 3.500 Kg)	3.000,00		
4	Mobil barang berupa mobil box, pick up (kategori kendaraan dengan JBB tidak melebihi 3.500 Kg)	4.000,00		
5	Mobil Bus kecil, sedang, dan mobil barang berupa truck tanpa gandengan (kategori kendaraan dengan JBB lebih dari 3.500 Kg)	5.000,00		
6	Mobil Bus besar dan Mobil barang berupa Truck tangka, truck tandem, truck gandengan, dan container (kategori kendaraan dengan JBB lebih dari 3.500 Kg)	10.000,00		
7	Parkir Pariwisata Gus Dur a. Sepeda Motor b. Mobil Penumpang c. Bus Kecil d. Bus Besar	2.000,00 10.000,00 15.000,00 25.000,00	Perangkat daerah yang membidangi urusan pariwisata	

8	Parkir RSUD Jombang a. Sepeda Motor b. Mobil Penumpang c. Bus Kecil	2.000,00 3.000,00 4.000,00	Perangkat daerah yang membidangi urusan kesehatan	Berlaku untuk satu kali parkir maksimal 6 jam selebihnya atau sampai dengan kelipatan 6 jam dihitung sama dengan satu kali parkir
---	---	----------------------------------	---	---

BUPATI JOMBANG,



MUNDJIDAH WAHAB